



**BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR**

**RANCANGAN
PERATURAN BUPATI NGAWI
NOMOR 41 TAHUN 2016**

TENTANG

**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK
DAN KELUARGA BERENCANA TIPE A**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGAWI,

Menimbang : bahwa untuk Melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2016 Nomor 08, tambahan lembaran daerah Kabupaten Ngawi Nomor 220), maka perlu Menetapkan PERATURAN Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Tipe A.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9).
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234).
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494).

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887).
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199).
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
9. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2016 Nomor 08).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA TIPE A

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Ngawi.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Ngawi.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Ngawi.
6. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana yang selanjutnya disingkat DP3AKB adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Tipe A Kabupaten Ngawi.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Ngawi.
8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Aparatur Sipil Negara dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan atau ketrampilan untuk mencapai tujuan organisasi.
9. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat dengan UPT adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana di Kabupaten Ngawi;
10. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana adalah unsur pelaksana teknis Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu;

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN KEWENANGAN

Pasal 2

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana serta tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pengarusutamaan gender, perlindungan anak dan keluarga berencana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. perumusan kebijakan teknis di bidang pengendalian kuantitas penduduk dan keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- c. pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria dibidang pengendalian kuantitas penduduk, keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- d. pelaksanaan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian kuantitas penduduk;
- e. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. pelaksanaan tugas di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- h. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- i. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan tugas dan fungsi pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- j. pelaksanaan pemetaan perkiraan pengendalian penduduk;
- k. pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi pengendalian kuantitas penduduk dan keluarga berencana;
- l. pelaksanaan Pendayagunaan tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB dan kader KB;
- m. pelaksanaan pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi;
- n. pelaksanaan pelayanan KB;
- o. pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan dalam pelaksanaan pelayanan, pembinaan kesertaan ber KB, pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- p. penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
- q. pembinaan kelompok jabatan fungsional;
- r. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
- s. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 5

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana mempunyai kewenangan :

- a. pelebagaan Pengarusutamaan Gender pada lembaga pemerintah tingkat daerah kabupaten;
- b. pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah kabupaten;

- c. penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan tingkat daerah kabupaten;
- d. pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang melibatkan para pihak lingkup daerah kabupaten;
- e. penyediaan layanan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi tingkat daerah kabupaten;
- f. penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan tingkat daerah kabupaten;
- g. peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak tingkat daerah kabupaten;
- h. penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak yang wilayah kerjanya dalam daerah kabupaten;
- i. penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak yang wilayah kerjanya dalam daerah kabupaten;
- j. pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data ditingkat daerah kabupaten;
- k. pelembagaan Pemenuhan Hak Anak pada lembaga pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha tingkat daerah kabupaten;
- l. penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak tingkat daerah kabupaten;
- m. pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup daerah kabupaten;
- n. penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat daerah kabupaten;
- o. penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten;
- p. pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk;
- q. pemetaan perkiraan pengendalian penduduk cakupan daerah kabupaten;
- r. pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi pengendalian penduduk dan KB sesuai kearifan budaya lokal;
- s. pendayagunaan tenaga penyuluh KB/petugas lapangan KB;
- t. pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan KB di daerah kabupaten;
- u. pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat daerah kabupaten dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB;
- v. pelaksanaan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- w. pelaksanaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat daerah kabupaten dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.

BAB III
ORGANISASI
Bagian Kesatu
Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana terdiri dari:
 - a. Kepala;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender ;
 - d. Bidang Pelayanan dan Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak;
 - e. Bidang Pengendalian Penduduk, Advokasi dan Pergerakan;
 - f. Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;
 - g. Unit Pelaksana Teknis; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Masing-masing Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Sekretariat

Pasal 7

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan urusan perencanaan, keuangan dan umum serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. penyusunan perencanaan program dan pelaporan;
- b. pengelolaan administrasi keuangan;
- c. pengelolaan administrasi kepegawaian;
- d. pengelolaan administrasi surat menyurat, kearsipan, dokumentasi dan rumah tangga;
- e. pengelolaan barang dan jasa inventaris; dan
- f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 9

- (1) Sekretariat, membawahi :
 - a. Sub Bagian Perencanaan;
 - b. Sub Bagian Keuangan; dan
 - c. Sub Bagian Umum.
- (2) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Sekretaris.

Pasal 10

- (1) Sub Bagian Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a mempunyai tugas :
 - a. menyiapkan bahan-bahan untuk perumusan dan penyusunan program;
 - b. menghimpun semua permasalahan serta usulan dari satuan organisasi;
 - c. menelaah, menganalisa dan mengidentifikasi pelaksanaan program dan proyek;
 - d. melaksanakan dan mengkoordinasikan penyusunan program;
 - e. menyiapkan bahan perumusan kebijaksanaan teknis ; dan
 - f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.
- ((2) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas :
 - a. melakukan penghimpunan data dan menyusun rencana anggaran belanja langsung dan anggaran belanja tidak langsung;
 - b. melakukan pengelolaan tata usaha keuangan belanja langsung dan anggaran belanja tidak langsung;
 - c. melakukan pembayaran gaji pegawai dan pembayaran keuangan dinas lainnya;
 - d. melakukan penyusunan laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan; dan
 - e. melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Sub Bagian Umum mempunyai tugas :
 - a. melaksanakan urusan surat menyurat, pengetikan, penggandaan dan kearsipan;
 - b. melakukan penyusunan rencana kebutuhan dan melaksanakan kegiatan-kegiatan tata usaha serta memelihara perlengkapan, peralatan kantor dan keamanan kantor;
 - c. mengelola administrasi perjalanan dinas, kendaraan dinas dan tugas keprotokolan;
 - d. melakukan penyiapan dan penyajian informasi;
 - e. melakukan pengelolaan data administrasi kepegawaian;
 - f. melakukan urusan administrasi untuk pengusulan kenaikan gaji berkala dan kenaikan tingkat;
 - g. melakukan pengembangan karier, kesejahteraan dan disiplin pegawai;
 - h. melakukan kegiatan-kegiatan dokumentasi, informasi serta pengelolaan perpustakaan;
 - i. mengelola perlengkapan dan peralatan kantor serta inventarisasi aset; dan
 - j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketiga
Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pelembagaan
Pengarusutamaan Gender

Pasal 11

Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana di bidang pemberdayaan perempuan dan pelembagaan Pengarusutamaan Gender dan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 12

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan identifikasi dan analisis program dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- b. penyusunan rencana Bidang Pemberdayaan Perempuan sesuai dengan rencana kerja Dinas;
- c. pelaksanaan integrasi kebijakan dalam kegiatan perlindungan perempuan;
- d. perumusan kebijakan pelaksanaan program peningkatan kualitas hidup perempuan, Kesetaraan dan Keadilan Gender, penghapusan kekerasan perempuan dan perlindungan perempuan;
- e. peningkatan kualitas dan kemandirian lembaga pemerintah, non pemerintah sehingga mampu mendukung terwujudnya keadilan dan kesetaraan gender;
- f. penegakan Hak Asasi Manusia bagi perempuan serta meningkatkan kelembagaan dan pengembangan Pengarusutamaan Gender;
- g. fasilitasi pengembangan pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan;
- h. pengkoordinasian bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
- i. Pelaksanaan Penilaian hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
- j. pelaksanaan advokasi dan sosialisasi kesetaraan Gender dan Pengarusutamaan Gender ;
- k. pelaksanaan Pembinaan, koordinasi dan fasilitasi Pengarusutamaan Gender ;
- l. pemberdayaan perempuan di semua bidang pembangunan;
- m. pelaksanaan Koordinasi perlindungan perempuan lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- n. pembinaan dan fasilitasi pelayanan perlindungan perempuan termasuk laki-laki;
- o. pengembangan inovasi baru pelayanan perlindungan perempuan termasuk laki-laki;
- p. fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengembangan inovasi baru pelayanan untuk perempuan termasuk laki-laki;
- q. penyelenggaraan pelatihan dalam rangka meningkatkan pelayanan;
- r. pemberian pelayanan perempuan korban kekerasan termasuk laki-laki yang mencakup : pelayanan kedaruratan, merujuk korban kekerasan ke unit layanan lain sesuai kebutuhannya, mengkoordinasikan pelayanan korban kekerasan, menyelenggarakan pencatatan dan pelaporan korban kekerasan;

- s. penyelenggaraan upaya penyadaran masyarakat tentang perlindungan perempuan serta kesetaraan gender;
- t. fasilitasi, dan membantu pelaksanaan operasional Unit Pelayanan Terpadu;
- u. penguatan kelembagaan dan jejaring Pengarusutamaan Gender, termasuk masyarakat, dunia usaha dan akademisi;
- v. analisa bahan-bahan/pelaksanaan Anggaran Responsif Gender;
- w. memotivator, memonitor dan evaluasi pelaksanaan Anggaran Responsif Gender bidang;
- x. pelaksanaan sistem pengendalian intern; dan
- y. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 13

- (1) Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender membawahi :
 - a. Seksi Pemberdayaan Perempuan dan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender Bidang Ekonomi;
 - b. Seksi Pemberdayaan Perempuan dan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender Bidang Politik & Hukum; dan
 - c. Seksi Pemberdayaan Perempuan dan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender Bidang Sosial.
- (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender .

Pasal 14

- (1) Seksi Pemberdayaan Perempuan dan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender Bidang Ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas :
 - a. menyiapkan bahan penyusunan rencana program Seksi Pemberdayaan Perempuan dan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender Bidang Ekonomi berdasarkan peraturan yang berlaku sebagai bahan acuan;
 - b. menyiapkan bahan penyusunan pelaksanaan kegiatan berdasarkan program agar kegiatan dapat terlaksana tepat waktu;
 - c. mendistribusikan tugas kepada pegawai sesuai dengan jabatannya agar semua pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik;
 - d. mengawasi dan mengendalikan kegiatan Seksi Pemberdayaan Perempuan dan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender Bidang Ekonomi berdasarkan peraturan untuk optimalisasi tugas;
 - e. melakukan penyiapan bahan-bahan kegiatan koordinasi dengan Instansi terkait untuk kegiatan-kegiatan program pengaturan ekonomi;
 - f. melakukan penyiapan bahan-bahan untuk kegiatan perumusan kebijakan program pengaturan ekonomi;
 - g. melakukan penyiapan bahan-bahan untuk kegiatan pembinaan masyarakat dan Instansi terkait program-program pengaturan ekonomi serta perlindungan perempuan;

- h. melakukan penyiapan bahan-bahan pengendalian untuk kegiatan pengaturan ekonomi serta perlindungan perempuan;
- i. melakukan penyiapan bahan-bahan kegiatan promosi dan kampanye sosial tentang pengaturan ekonomi serta perlindungan perempuan;
- j. melakukan penyiapan bahan-bahan untuk kegiatan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengaturan ekonomi serta perlindungan perempuan;
- k. melakukan bimbingan teknis bagi pendamping untuk kegiatan pendataan dan tekhnis lainnya bidang pengaturan ekonomi;
- l. menyusun dan melaksanakan kegiatan pengumpulan dan pengolahan data;
- m. melaksanakan pemanfaatan operasional jaringan komunikasi data dalam pelaksanaan e-government dan melakukan diseminasi informasi;
- n. melaksanakan sistem pengendalian intern;
- o. melakukan pembinaan dan penilaian pegawai sesuai peraturan dengan cara memberikan pengarahan sesuai peraturan dan pedoman yang ada dalam rangka untuk meningkatkan kinerja pegawai;
- p. menyiapkan bahan laporan bidang Ekonomi dengan mengkompilasi data sebagai bahan evaluasi kegiatan selanjutnya;
- q. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender sesuai dengan bidang tugasnya.

(2) Seksi Pemberdayaan Perempuan dan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender Bidang Politik & Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana program Seksi Pemberdayaan Perempuan dan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender Bidang Politik & Hukum berdasarkan peraturan yang berlaku sebagai bahan acuan
- b. menyiapkan bahan penyusunan pelaksanaan kegiatan berdasarkan program agar kegiatan dapat terlaksana tepat waktu;
- c. mendistribusikan tugas kepada pegawai sesuai dengan jabatannya agar semua pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik;
- d. mengawasi dan mengendalikan kegiatan Seksi Pemberdayaan Perempuan dan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender Bidang Politik & Hukum berdasarkan peraturan untuk optimalisasi tugas;
- e. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka Politik dan Hukum serta menyiapkan hasil koordinasi untuk kegiatan selanjutnya;
- f. melakukan inventarisasi pendataan Pembangunan Manusia Berbasis Gender;
- g. melaksanakan kegiatan Seksi Pemberdayaan Perempuan dan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender Bidang Politik & Hukum;
- h. menyampaikan laporan Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender mengenai tugas pekerjaan yang telah dilaksanakan;
- i. melakukan pembinaan dan penilaian pegawai sesuai peraturan dengan cara memberikan pengarahan sesuai peraturan dan pedoman yang ada dalam rangka untuk meningkatkan kinerja pegawai;
- j. menyiapkan bahan laporan bidang Politik dan Hukum dengan mengkompilasi data sebagai bahan evaluasi kegiatan selanjutnya;
- k. melakukan pembinaan dan penilaian pegawai sesuai peraturan dengan cara memberikan pengarahan sesuai peraturan dan pedoman yang ada dalam rangka untuk meningkatkan kinerja pegawai;

- l. menyusun dan melaksanakan kegiatan pengumpulan dan pengolahan data;
 - m. melaksanakan pemanfaatan operasional jaringan komunikasi data dalam pelaksanaan e-government dan melakukan diseminasi informasi;
 - n. melaksanakan sistem pengendalian intern;
 - o. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Seksi Pemberdayaan Perempuan dan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender Bidang Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas :
- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana program Seksi Pemberdayaan Perempuan dan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender Bidang Sosial berdasarkan peraturan yang berlaku sebagai bahan acuan;
 - b. menyiapkan bahan penyusunan pelaksanaan kegiatan berdasarkan program agar kegiatan dapat terlaksana tepat waktu;
 - c. mendistribusikan tugas kepada pegawai sesuai dengan jabatannya agar semua pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik;
 - d. mengawasi dan mengendalikan kegiatan Seksi Pemberdayaan Perempuan dan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender Bidang Sosial berdasarkan peraturan untuk optimalisasi tugas;
 - e. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka Sosial dan menyiapkan hasil koordinasi untuk kegiatan selanjutnya;
 - f. melakukan koordinasi dan pembinaan/penilaian peningkatan Peran Wanita dalam pembangunan menuju Keluarga Sehat Sejahtera, Gerakan Sayang Ibu/Keluarga Sejahtera dan Perusahaan terbaik pembina Nakerwan;
 - g. melakukan inventarisasi pendataan Pembangunan manusia Berbasis Gender;
 - h. melaksanakan kegiatan Seksi Pemberdayaan Perempuan dan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender Bidang Sosial;
 - i. menyampaikan laporan Kepala Bidang mengenai tugas pekerjaan yang telah dilaksanakan;
 - j. melakukan koordinasi dan pembinaan dalam rangka pengendalian kualitas hidup perempuan;
 - k. melakukan pembinaan dan penilaian pegawai sesuai peraturan dengan cara memberikan pengarahan sesuai peraturan dan pedoman yang ada dalam rangka untuk meningkatkan kinerja pegawai;
 - l. menyiapkan bahan laporan Seksi Pemberdayaan Perempuan dan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender Bidang Sosial dengan mengkompilasi data sebagai bahan evaluasi kegiatan selanjutnya;
 - m. menyusun dan melaksanakan kegiatan pengumpulan dan pengolahan data;
 - n. melaksanakan pemanfaatan operasional jaringan komunikasi data dalam pelaksanaan e-government dan melakukan diseminasi informasi;
 - o. melaksanakan sistem pengendalian intern; dan
 - p. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Keempat
Bidang Pelayanan dan Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak

Pasal 15

Bidang Pelayanan dan Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana di bidang Pelayanan dan Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak dan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 16

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Bidang Pelayanan dan Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan identifikasi dan analisis program dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- b. pelaksanaan advokasi dan sosialisasi kebijakan Pelayanan dan Pelembagaan Hak Anak Serta Perlindungan Anak;
- c. pelaksanaan koordinasi Pelayanan dan Pelembagaan Hak Anak Serta Perlindungan Anak;
- d. pelaksanaan fasilitasi kebijakan Pelayanan dan Pelembagaan Hak Anak Serta Perlindungan Anak di Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- e. pelaksanaan pembinaan Pelayanan dan Pelembagaan Hak Anak Serta Perlindungan Anak;
- f. pelaksanaan fasilitasi Pelayanan dan Pelembagaan Hak Anak Serta Perlindungan Anak;
- g. penguatan kelembagaan dan jejaring Pelayanan dan Pelembagaan Hak Anak Serta Perlindungan Anak termasuk masyarakat, dunia usaha dan akademisi;
- h. pemantauan pelaksanaan Pelayanan dan Pelembagaan Hak Anak Serta Perlindungan Anak;
- i. pelaksanaan evaluasi Pelayanan dan Pelembagaan Hak Anak Serta Perlindungan Anak;
- j. pelaksanaan Koordinasi perlindungan anak lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- k. pembinaan dan fasilitasi pelayanan perlindungan anak;
- l. pengembangan inovasi baru pelayanan perlindungan anak;
- m. fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengembangan inovasi baru pelayanan untuk anak;
- n. penyelenggaraan pelatihan dalam rangka meningkatkan pelayanan;
- o. pemberian pelayanan anak korban kekerasan yang mencakup : pelayanan kedaruratan, merujuk korban kekerasan ke unit layanan lain sesuai kebutuhannya, mengkoordinasikan pelayanan korban kekerasan, menyelenggarakan pencatatan dan pelaporan korban kekerasan.
- p. penyelenggaraan upaya penyadaran masyarakat tentang perlindungan anak;
- q. fasilitasi, dan membantu pelaksanaan operasional Unit Pelayanan Terpadu ;
- r. pelaksanaan sistem pengendalian intern; dan
- s. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 17

- (1) Bidang Pelayanan dan Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak membawahi :
 - a. Seksi Pelayanan dan Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Bidang I;
 - b. Seksi Pelayanan dan Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Bidang II; dan
 - c. Seksi Pelayanan dan Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Bidang III.
- (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pelayanan dan Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak.

Pasal 18

- (1) Seksi Pelayanan dan Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Bidang I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas :
 - a. melaksanakan koordinasi pelayanan perlindungan lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah dibidang Ekonomi, Perindustrian, Perdagangan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Infrastruktur, Transportasi, Koperasi, Ilmu Pengetahuan Teknologi, Energi Sumber Daya Manusia, dan Badan Usaha Milik Daerah;
 - b. melaksanakan pembinaan dan fasilitasi pelayanan perlindungan anak bidang ekonomi, perindustrian, perdagangan, pariwisata dan ekonomi kreatif, infrastruktur, transportasi, koperasi, Ilmu Pengetahuan Teknologi, Energi Sumber Daya Manusia, dan Badan Usaha Milik Daerah;
 - c. melaksanakan pengembangan inovasi baru pelayanan perlindungan anak bidang ekonomi, perindustrian, perdagangan, pariwisata dan ekonomi kreatif, infrastruktur, transportasi, koperasi, Ilmu Pengetahuan Teknologi, Energi Sumber Daya Manusia, dan Badan Usaha Milik Daerah;
 - d. melaksanakan fasilitasi dan partisipasi masyarakat dalam pengembangan inovasi baru pelayanan untuk anak bidang ekonomi, perindustrian, perdagangan, pariwisata dan ekonomi kreatif, infrastruktur, transportasi, koperasi, Ilmu Pengetahuan Teknologi, Energi Sumber Daya Manusia, dan Badan Usaha Milik Daerah;
 - e. menyelenggaraan pelatihan dalam rangka meningkatkan pelayanan dibidang ekonomi, perindustrian, perdagangan, pariwisata dan ekonomi kreatif, infrastruktur, transportasi, koperasi, Ilmu Pengetahuan Teknologi, Energi Sumber Daya Manusia, dan Badan Usaha Milik Daerah;
 - f. menyelenggaraan pelayanan untuk perlindungan anak bidang Ekonomi, Perindustrian, Perdagangan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Infrastruktur, Transportasi, Koperasi, Ilmu Pengetahuan Teknologi, Energi Sumber Daya Manusia, dan Badan Usaha Milik Daerah;
 - g. memberikan pelayanan anak korban kekerasan yang mencakup : pelayanan kedaruratan, merujuk korban kekerasan ke unit layanan lain sesuai kebutuhannya, mengkoordinasikan pelayanan korban kekerasan, menyelenggarakan pencatatan dan pelaporan korban kekerasan.
 - h. menyelenggaraan upaya penyadaran masyarakat tentang perlindungan anak;
 - i. memfasilitasi dan membantu pelaksanaan operasional Unit Pelayanan Terpadu ;

- j. menyiapkan bahan penyusunan rencana program Seksi Pelayanan dan Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Bidang I berdasarkan peraturan yang berlaku sebagai bahan acuan;
- k. menyiapkan bahan penyusunan pelaksanaan kegiatan berdasarkan program agar kegiatan dapat terlaksana tepat waktu;
- l. mendistribusikan tugas kepada pegawai sesuai dengan jabatannya agar semua pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik;
- m. mengawasi dan mengendalikan kegiatan Seksi Pelayanan dan Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Bidang I berdasarkan peraturan untuk optimalisasi tugas;
- n. melakukan penyiapan bahan-bahan kegiatan koordinasi dengan instansi terkait untuk kegiatan program Perlindungan Anak bidang Ekonomi, Perindustrian, Perdagangan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Infrastruktur, Transportasi, Koperasi, Ilmu Pengetahuan Teknologi, Energi Sumber Daya Manusia, dan Badan Usaha Milik Daerah;
- o. melakukan penyiapan bahan-bahan untuk perumusan kebijakan program perlindungan anak bidang Ekonomi, Perindustrian, Perdagangan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Infrastruktur, Transportasi, Koperasi, Ilmu Pengetahuan Teknologi, Energi Sumber Daya Manusia, dan Badan Usaha Milik Daerah;
- p. melakukan penyiapan bahan-bahan untuk kegiatan pembinaan masyarakat dan instansi terkait program perlindungan anak bidang ekonomi, perindustrian, perdagangan, pariwisata dan ekonomi kreatif, infrastruktur, transportasi, koperasi, Ilmu Pengetahuan Teknologi, Energi Sumber Daya Manusia, dan Badan Usaha Milik Daerah;
- q. melakukan penyiapan bahan-bahan kegiatan sosialisasi tentang perlindungan anak bidang ekonomi, perindustrian, perdagangan, pariwisata dan ekonomi kreatif, infrastruktur, transportasi, koperasi, Ilmu Pengetahuan Teknologi, Energi Sumber Daya Manusia, dan Badan Usaha Milik Daerah;
- r. melakukan penyiapan bahan-bahan untuk kegiatan peningkatan partisipasi masyarakat dalam perlindungan anak bidang ekonomi, perindustrian, perdagangan, pariwisata dan ekonomi kreatif, infrastruktur, transportasi, koperasi, Ilmu Pengetahuan Teknologi, Energi Sumber Daya Manusia, dan Badan Usaha Milik Daerah;
- s. melakukan bimbingan teknis bagi pendamping untuk kegiatan pendataan dan teknis lainnya terkait perlindungan anak bidang ekonomi, perindustrian, perdagangan, pariwisata dan ekonomi kreatif, infrastruktur, transportasi, koperasi, Ilmu Pengetahuan Teknologi, Energi Sumber Daya Manusia, dan Badan Usaha Milik Daerah;
- t. melakukan pengawasan dan penilaian kepada pegawai dengan cara memberikan pengarahan dan pembinaan sesuai dengan peraturan/pedoman dalam rangka meningkatkan kinerja pegawai;
- u. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Perlindungan Anak untuk mengetahui tingkat pencapaian kegiatan, permasalahan yang dihadapi serta upaya pemecahan;
- v. melakukan pembinaan dan penilaian pegawai sesuai peraturan dengan cara memberikan pengarahan sesuai peraturan dan pedoman yang ada dalam rangka untuk meningkatkan kinerja pegawai;
- w. menyusun dan melaksanakan kegiatan pengumpulan dan pengolahan data;
- x. melaksanakan pemanfaatan operasional jaringan komunikasi data dalam pelaksanaan e-government dan melakukan diseminasi informasi;
- y. melaksanakan sistem pengendalian intern;
- z. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang

Pelayanan dan Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak sesuai dengan bidang tugasnya.

- (2) Seksi Pelayanan dan Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Bidang II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas :
- a. melaksanakan koordinasi pelayanan perlindungan lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah dibidang Pertanian, Perikanan, Kehutanan, Sosial, Pendidikan, Kesehatan, Agama, Kependudukan dan KB, Perbatasan dan Daerah Tertinggal, Penanggulangan Bencana, Pemuda dan Olahraga;
 - b. melaksanakan pembinaan dan fasilitasi pelayanan perlindungan anak dibidang Pertanian, Perikanan, Kehutanan, Sosial, Pendidikan, Kesehatan, Agama, Kependudukan dan KB, Perbatasan dan Daerah Tertinggal, Penanggulangan Bencana, Pemuda dan Olahraga;
 - c. melaksanakan pengembangan inovasi baru pelayanan perlindungan anak dibidang Pertanian, Perikanan, Kehutanan, Sosial, Pendidikan, Kesehatan, Agama, Kependudukan dan KB, Perbatasan dan Daerah Tertinggal, Penanggulangan Bencana, Pemuda dan Olahraga;
 - d. melaksanakan fasilitasi dan partisipasi masyarakat dalam pengembangan inovasi baru pelayanan untuk anak dibidang Pertanian, Perikanan, Kehutanan, Sosial, Pendidikan, Kesehatan, Agama, Kependudukan dan KB, Perbatasan dan Daerah Tertinggal, Penanggulangan Bencana, Pemuda dan Olahraga;
 - e. menyelenggaraan pelatihan dalam rangka meningkatkan pelayanan dibidang Pertanian, Perikanan, Kehutanan, Sosial, Pendidikan, Kesehatan, Agama, Kependudukan dan KB, Perbatasan dan Daerah Tertinggal, Penanggulangan Bencana, Pemuda dan Olahraga;
 - f. menyelenggaraan pelayanan untuk perlindungan anak dibidang Pertanian, Perikanan, Kehutanan, Sosial, Pendidikan, Kesehatan, Agama, Kependudukan dan KB, Perbatasan dan Daerah Tertinggal, Penanggulangan Bencana, Pemuda dan Olahraga;
 - g. memberikan pelayanan anak korban kekerasan yang mencakup : pelayanan kedaruratan, merujuk korban kekerasan ke unit layanan lain sesuai kebutuhannya, mengkoordinasikan pelayanan korban kekerasan, menyelenggarakan pencatatan dan pelaporan korban kekerasan.
 - h. menyelenggaraan upaya penyadaran masyarakat tentang perlindungan anak;
 - i. memfasilitasi dan membantu pelaksanaan operasional Unit Pelayanan Terpadu;
 - j. menyiapkan bahan penyusunan rencana program Seksi Pelayanan dan Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Bidang II berdasarkan peraturan yang berlaku sebagai bahan acuan;
 - k. menyiapkan bahan penyusunan pelaksanaan kegiatan berdasarkan program agar kegiatan dapat terlaksana tepat waktu;
 - l. mendistribusikan tugas kepada pegawai sesuai dengan jabatannya agar semua pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik;
 - m. mengawasi dan mengendalikan kegiatan Seksi Pelayanan dan Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Bidang II berdasarkan peraturan untuk optimalisasi tugas;
 - n. melakukan penyiapan bahan-bahan kegiatan koordinasi dengan instansi terkait untuk kegiatan program Perlindungan Anak dibidang Pertanian, Perikanan, Kehutanan, Sosial, Pendidikan, Kesehatan, Agama, Kependudukan dan KB, Perbatasan dan Daerah Tertinggal, Penanggulangan Bencana, Pemuda dan Olahraga;

- o. melakukan penyiapan bahan-bahan untuk perumusan kebijakan program perlindungan anak dibidang Pertanian, Perikanan, Kehutanan, Sosial, Pendidikan, Kesehatan, Agama, Kependudukan dan KB, Perbatasan dan Daerah Tertinggal, Penanggulangan Bencana, Pemuda dan Olahraga;
 - p. melakukan penyiapan bahan-bahan untuk kegiatan pembinaan masyarakat dan instansi terkait program perlindungan anak dibidang Pertanian, Perikanan, Kehutanan, Sosial, Pendidikan, Kesehatan, Agama, Kependudukan dan KB, Perbatasan dan Daerah Tertinggal, Penanggulangan Bencana, Pemuda dan Olahraga;
 - q. melakukan penyiapan bahan-bahan kegiatan sosialisasi tentang perlindungan anak dibidang Pertanian, Perikanan, Kehutanan, Sosial, Pendidikan, Kesehatan, Agama, Kependudukan dan KB, Perbatasan dan Daerah Tertinggal, Penanggulangan Bencana, Pemuda dan Olahraga;
 - r. melakukan penyiapan bahan-bahan untuk kegiatan peningkatan partisipasi masyarakat dalam perlindungan anak dibidang Pertanian, Perikanan, Kehutanan, Sosial, Pendidikan, Kesehatan, Agama, Kependudukan dan KB, Perbatasan dan Daerah Tertinggal, Penanggulangan Bencana, Pemuda dan Olahraga;
 - s. melakukan bimbingan teknis bagi pendamping untuk kegiatan pendataan dan teknis lainnya terkait perlindungan anak dibidang Pertanian, Perikanan, Kehutanan, Sosial, Pendidikan, Kesehatan, Agama, Kependudukan dan KB, Perbatasan dan Daerah Tertinggal, Penanggulangan Bencana, Pemuda dan Olahraga;
 - t. melakukan pengawasan dan penilaian kepada pegawai dengan cara memberikan pengarahan dan pembinaan sesuai dengan peraturan/ pedoman dalam rangka meningkatkan kinerja pegawai;
 - u. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Perlindungan Anak untuk mengetahui tingkat pencapaian kegiatan, permasalahan yang dihadapi serta upaya pemecahan;
 - v. melakukan pembinaan dan penilaian pegawai sesuai peraturan dengan cara memberikan pengarahan sesuai peraturan dan pedoman yang ada dalam rangka untuk meningkatkan kinerja pegawai;
 - w. menyusun dan melaksanakan kegiatan pengumpulan dan pengolahan data;
 - x. melaksanakan pemanfaatan operasional jaringan komunikasi data dalam pelaksanaan e-government dan melakukan diseminasi informasi;
 - y. melaksanakan sistem pengendalian intern;
 - z. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pelayanan dan Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Seksi Pelayanan dan Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Bidang III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas:
- a. melaksanakan koordinasi pelayanan perlindungan lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah dibidang Hukum dan Peradilan (Kejaksaan, Kepolisian, Hukum dan Hak Asasi Manusia, Pertahanan, Keamanan dan Politik);
 - b. melaksanakan pembinaan dan fasilitasi pelayanan perlindungan anak dibidang Hukum dan Peradilan (Kejaksaan, Kepolisian, Hukum dan Hak Asasi Manusia, Pertahanan, Keamanan dan Politik);
 - c. melaksanakan pengembangan inovasi baru pelayanan perlindungan anak dibidang Hukum dan Peradilan (Kejaksaan, Kepolisian, Hukum dan Hak Asasi Manusia, Pertahanan, Keamanan dan Politik);

- d. melaksanakan fasilitasi dan partisipasi masyarakat dalam pengembangan inovasi baru pelayanan untuk anak dibidang Hukum dan Peradilan (Kejaksaan, Kepolisian, Hukum dan Hak Asasi Manusia, Pertahanan, Keamanan dan Politik);
- e. menyelenggaraan pelatihan dalam rangka meningkatkan pelayanan dibidang Hukum dan Peradilan (Kejaksaan, Kepolisian, Hukum dan Hak Asasi Manusia, Pertahanan, Keamanan dan Politik);
- f. menyelenggaraan pelayanan untuk perlindungan anak dibidang Hukum dan Peradilan (Kejaksaan, Kepolisian, Hukum dan Hak Asasi Manusia, Pertahanan, Keamanan dan Politik);
- g. memberikan pelayanan anak korban kekerasan yang mencakup : pelayanan kedaruratan, merujuk korban kekerasan ke unit layanan lain sesuai kebutuhannya, mengkoordinasikan pelayanan korban kekerasan, menyelenggarakan pencatatan dan pelaporan korban kekerasan.
- h. menyelenggaraan upaya penyadaran masyarakat tentang perlindungan anak;
- i. memfasilitasi dan membantu pelaksanaan operasional Unit Pelayanan Terpadu ;
- j. menyiapkan bahan penyusunan rencana program Seksi Pelayanan dan Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Bidang III berdasarkan peraturan yang berlaku sebagai bahan acuan;
- k. menyiapkan bahan penyusunan pelaksanaan kegiatan berdasarkan program agar kegiatan dapat terlaksana tepat waktu;
- l. mendistribusikan tugas kepada pegawai sesuai dengan jabatannya agar semua pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik;
- m. mengawasi dan mengendalikan kegiatan Seksi Pelayanan dan Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Bidang III berdasarkan peraturan untuk optimalisasi tugas;
- n. melakukan penyiapan bahan-bahan kegiatan koordinasi dengan instansi terkait untuk kegiatan program Perlindungan Anak dibidang Hukum dan Peradilan (Kejaksaan, Kepolisian, Hukum dan Hak Asasi Manusia, Pertahanan, Keamanan dan Politik);
- o. melakukan penyiapan bahan-bahan untuk perumusan kebijakan program perlindungan anak dibidang Hukum dan Peradilan (Kejaksaan, Kepolisian, Hukum dan Hak Asasi Manusia, Pertahanan, Keamanan dan Politik);
- p. melakukan penyiapan bahan-bahan untuk kegiatan pembinaan masyarakat dan instansi terkait program perlindungan anak dibidang Hukum dan Peradilan (Kejaksaan, Kepolisian, Hukum dan Hak Asasi Manusia, Pertahanan, Keamanan dan Politik);
- q. melakukan penyiapan bahan-bahan kegiatan sosialisasi tentang perlindungan anak dibidang Hukum dan Peradilan (Kejaksaan, Kepolisian, Hukum dan Hak Asasi Manusia, Pertahanan, Keamanan dan Politik);
- r. melakukan penyiapan bahan-bahan untuk kegiatan peningkatan partisipasi masyarakat dalam perlindungan anak dibidang Hukum dan Peradilan (Kejaksaan, Kepolisian, Hukum dan Hak Asasi Manusia, Pertahanan, Keamanan dan Politik);
- s. melakukan bimbingan teknis bagi pendamping untuk kegiatan pendataan dan teknis lainnya terkait perlindungan anak dibidang Hukum dan Peradilan (Kejaksaan, Kepolisian, Hukum dan Hak Asasi Manusia, Pertahanan, Keamanan dan Politik);
- t. melakukan pengawasan dan penilaian kepada pegawai dengan cara memberikan pengarahan dan pembinaan sesuai dengan peraturan/ pedoman dalam rangka meningkatkan kinerja pegawai;

- u. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Perlindungan Anak untuk mengetahui tingkat pencapaian kegiatan, permasalahan yang dihadapi serta upaya pemecahan;
- v. melakukan pembinaan dan penilaian pegawai sesuai peraturan dengan cara memberikan pengarahan sesuai peraturan dan pedoman yang ada dalam rangka untuk meningkatkan kinerja pegawai;
- w. menyusun dan melaksanakan kegiatan pengumpulan dan pengolahan data;
- x. melaksanakan pemanfaatan operasional jaringan komunikasi data dalam pelaksanaan e-government dan melakukan diseminasi informasi;
- y. melaksanakan sistem pengendalian intern; dan
- z. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pelayanan dan Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kelima

Bidang Pengendalian Penduduk, Advokasi dan Pergerakan

Pasal 19

Bidang Pengendalian Penduduk, Advokasi dan Pergerakan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana di bidang Pengendalian Penduduk, Advokasi dan Pergerakan serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 20

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Bidang Pengendalian Penduduk, Advokasi dan Pergerakan mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan daerah dibidang pengendalian penduduk dan sistem informasi keluarga;
- b. pelaksanaan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria dibidang pengendalian penduduk dan sistem informasi keluarga;
- c. pelaksanaan kebijakan daerah dibidang sistem informasi keluarga;
- d. pelaksanaan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk;
- e. pelaksanaan pemetaan perkiraan parameter pengendalian penduduk;
- f. pemantauan dan evaluasi kegiatan di bidang pengendalian penduduk;
- g. pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang pengendalian penduduk;
- h. perumusan kebijakan teknis daerah di bidang Penyuluhan, advokasi dan Penggerakan dibidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- i. pelaksanaan kebijakan teknis daerah di bidang Penyuluhan, advokasi dan Penggerakan dibidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- j. pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- k. pelaksanaan pendayagunaan tenaga penyuluh KB;
- l. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang Penyuluhan, advokasi dan Penggerakan dibidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- m. pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang Penyuluhan, advokasi dan Penggerakan dibidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;

- n. pelaksanaan koordinasi, pemberdayaan, pemantauan dan evaluasi pada Balai Penyuluhan KB tingkat Kecamatan;
- o. pelaksanaan sistem pengendalian intern; dan
- p. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 21

- (1) Bidang Pengendalian Penduduk, Advokasi dan Pergerakan membawahi :
 - a. Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga;
 - b. Seksi Advokasi dan Pergerakan; dan
 - c. Seksi Pendayagunaan PLKB dan Kader KB.
- (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Advokasi dan Pergerakan.

Pasal 22

- (1) Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas :
 - a. melakukan penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi pepaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian penduduk;
 - b. melakukan penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi pemetaan perkiraan pengendalian penduduk;
 - c. melakukan penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi data dan informasi pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - d. menyiapkan bahan penyusunan rencana program Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga berdasarkan peraturan yang berlaku sebagai bahan acuan;
 - e. menyusun dan melaksanakan kegiatan pengumpulan data keluarga dan pengolahan data;
 - f. melaksanakan analisa data kependudukan dan Sistem Informasi Kependudukan dan Keluarga;
 - g. melaksanakan pemanfaatan operasional jaringan komunikasi data dalam pelaksanaan e-government dan melakukan diseminasi informasi;
 - h. melakukan penyiapan bahan pemetaan perkiraan parameter pengendalian penduduk;
 - i. menyiapkan bahan penyusunan pelaksanaan kegiatan berdasarkan program agar kegiatan dapat terlaksana tepat waktu;
 - j. mendistribusikan tugas kepada pegawai sesuai dengan jabatannya agar semua pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik;
 - k. mengawasi dan mengendalikan kegiatan Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga berdasarkan peraturan untuk optimalisasi tugas;
 - l. melakukan pengawasan dan penilaian kepada pegawai dengan cara memberikan pengarahan dan pembinaan sesuai dengan peraturan/pedoman dalam rangka meningkatkan kinerja pegawai;

- m. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga untuk mengetahui tingkat pencapaian kegiatan, permasalahan yang dihadapi serta upaya pemecahan;
 - n. melakukan pembinaan dan penilaian pegawai sesuai peraturan dengan cara memberikan pengarahan sesuai peraturan dan pedoman yang ada dalam rangka untuk meningkatkan kinerja pegawai;
 - o. melaksanakan sistem pengendalian intern; dan
 - p. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Advokasi dan Pergerakan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Seksi Advokasi dan Pergerakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas :
- a. menyiapkan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penyuluhan dan Komunikasi Informasi dan Edukasi;
 - b. menyiapkan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Advokasi dan pergerakan;
 - c. melaksanakan advokasi dan Komunikasi Informasi dan Edukasi terhadap pentingnya jaminan ketersediaan alat/obat kontrasepsi;
 - d. menyusun dan melaksanakan kegiatan pengumpulan dan pengolahan data;
 - e. melaksanakan pemanfaatan operasional jaringan komunikasi data dalam pelaksanaan e-government dan melakukan diseminasi informasi;
 - f. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan penyuluhan;
 - g. melaksanakan identifikasi, analisis dan penyelesaian masalah program penyuluhan;
 - h. menyiapkan bahan penyusunan pelaksanaan kegiatan berdasarkan program agar kegiatan dapat terlaksana tepat waktu;
 - i. mendistribusikan tugas kepada pegawai sesuai dengan jabatannya agar semua pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik;
 - j. mengawasi dan mengendalikan kegiatan Seksi Advokasi dan Pergerakan berdasarkan peraturan untuk optimalisasi tugas;
 - k. melakukan pengawasan dan penilaian kepada pegawai dengan cara memberikan pengarahan dan pembinaan sesuai dengan peraturan/pedoman dalam rangka meningkatkan kinerja pegawai;
 - l. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Advokasi dan Pergerakan untuk mengetahui tingkat pencapaian kegiatan, permasalahan yang dihadapi serta upaya pemecahan;
 - m. melakukan pembinaan dan penilaian pegawai sesuai peraturan dengan cara memberikan pengarahan sesuai peraturan dan pedoman yang ada dalam rangka untuk meningkatkan kinerja pegawai;
 - n. melaksanakan sistem pengendalian intern; dan
 - o. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Advokasi dan Pergerakan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Seksi Pendayagunaan PLKB dan Kader KB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas :
- a. menyiapkan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi pendayagunaan PKB/PLKB;

- b. melaksanakan, mengelola, menggerakkan, memberdayakan serta menggalang dan mengembangkan kemitraan dengan berbagai pihak dalam pelaksanaan program Kependudukan dan KB bersama lembaga masyarakat;
- c. merencanakan, mengorganisasikan, mengembangkan, melaporkan dan mengevaluasi program Kependudukan dan KB serta program pembangunan lainnya;
- d. melakukan evaluasi dan pelaporan program Kependudukan dan KB sesuai dengan sistem pelaporan yang telah ditentukan secara berkala;
- e. memperluas pengetahuan dan wawasan program, rekrutmen kader, mengembangkan kemampuan dan memerankan kader dan mitra kerja lainnya dalam program KB Nasional;
- f. memberikan pelatihan/orientasi untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan kader, memfasilitasi dan memberikan kesempatan yang lebih besar kepada kader untuk berperan sampai dengan pengembangan kemitraan dan jaringan kerja dengan berbagai instansi yang ada;
- g. menyusun dan melaksanakan kegiatan pengumpulan dan pengolahan data;
- h. melaksanakan pemanfaatan operasional jaringan komunikasi data dalam pelaksanaan e-government dan melakukan diseminasi informasi;
- i. menyiapkan bahan penyusunan pelaksanaan kegiatan berdasarkan program agar kegiatan dapat terlaksana tepat waktu;
- j. mendistribusikan tugas kepada pegawai sesuai dengan jabatannya agar semua pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik;
- k. mengawasi dan mengendalikan kegiatan Seksi Pendayagunaan PLKB dan Kader KB berdasarkan peraturan untuk optimalisasi tugas;
- l. melakukan pengawasan dan penilaian kepada pegawai dengan cara memberikan pengarahan dan pembinaan sesuai dengan peraturan/pedoman dalam rangka meningkatkan kinerja pegawai;
- m. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Pendayagunaan PLKB dan Kader KB untuk mengetahui tingkat pencapaian kegiatan, permasalahan yang dihadapi serta upaya pemecahan;
- n. melakukan pembinaan dan penilaian pegawai sesuai peraturan dengan cara memberikan pengarahan sesuai peraturan dan pedoman yang ada dalam rangka untuk meningkatkan kinerja pegawai;
- o. melaksanakan koordinasi, pemberdayaan, pemantauan dan evaluasi pada Balai Penyuluhan KB tingkat Kecamatan;
- p. melaksanakan sistem pengendalian intern; dan
- q. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Advokasi dan Pergerakan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Keenam

Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

Pasal 23

Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana di bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 24

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis daerah di bidang keluarga berencana;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis daerah di bidang Keluarga berencana;
- c. pelaksanaan penyelenggaraan norma, standar prosedur dan kriteria di bidang keluarga berencana;
- d. pelaksanaan penerimaan, penyimpanan, pengendalian dan pendistribusian alat obat kontrasepsi di Kabupaten;
- e. pelaksanaan Pelayanan KB di Kabupaten;
- f. pelaksanaan pembinaan kesertaan Ber KB di Kabupaten;
- g. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang keluarga berencana;
- h. pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang keluarga berencana;
- i. perumusan kebijakan teknis daerah di bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- j. pelaksanaan nspk dibidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- k. pelaksanaan kebijakan teknis daerah dibidang Bina Keluarga Balita;
- l. pelaksanaan kebijakan teknis daerah dibidang pembinaan ketahanan remaja;
- m. pelaksanaan kebijakan teknis daerah dibidang Bina Keluarga Lansia dan rentan.;
- n. pelaksanaan sistem pengendalian intern; dan
- o. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 25

- (1) Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga membawahi :
 - a. Seksi Jaminan Ber-KB dan Pendistribusian Alat kontrasepsi;
 - b. Seksi Bina Ketahanan Remaja; dan
 - c. Seksi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.
- (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.

Pasal 26

- (1) Seksi Jaminan Ber-KB dan Pendistribusian Alat Kontrasepsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas :
 - a. melakukan penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi pengendalian dan pendistribusian alat kontrasepsi;
 - b. menyiapkan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi jaminan pelayanan KB;
 - c. menyiapkan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi pembinaan dan peningkatan kesertaan ber - KB;

- d. menyusun dan melaksanakan kegiatan pengumpulan dan pengolahan data;
- e. melaksanakan pemanfaatan operasional jaringan komunikasi data dalam pelaksanaan e-government dan melakukan diseminasi informasi;
- f. melaksanakan penyusunan rencana program dan rencana kerja di bidang operasional KB dan Kesehatan dan Reproduksi serta institusi;
- g. melaksanakan rencana program dan petunjuk teknis di bidang operasional KB dan Kesehatan dan Reproduksi serta institusi;
- h. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama baik di lingkungan Badan maupun dengan instansi terkait di bidang operasional KB dan Kesehatan dan Reproduksi serta institusi;
- i. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan jaminan dan pelayanan KB, peningkatan partisipasi pria, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, kelangsungan hidup ibu, bayi, dan anak serta Kesehatan Reproduksi Remaja, pencegahan HIV/AIDS, Infeksi Menular Seksual dan bahaya Narkoba, Psikotropika dan Zat Adiktif skala Daerah;
- j. menyiapkan penyelenggaraan dukungan pelayanan rujukan KB dan kesehatan reproduksi, operasionalisasi jaminan dan pelayanan KB, peningkatan partisipasi pria, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak serta operasional Kesehatan Reproduksi Remaja, pencegahan HIV/AIDS, Infeksi Menular Seksual dan Narkoba, Psikotropika dan Zat Adiktif skala Daerah;
- k. menyiapkan bahan penetapan dan pengembangan jaringan pelayanan KB dan Kelompok Remaja, termasuk pelayanan KB di rumah sakit skala Daerah;
- l. menyiapkan bahan penetapan perkiraan sasaran pelayanan KB, sasaran peningkatan perencanaan keHak Asasi Manusia, sasaran peningkatan partisipasi pria, sasaran "Unmet Need", sasaran penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, sasaran kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak, sasaran pelayanan Kesehatan Reproduksi Remaja, pencegahan HIV/AIDS, Infeksi Menular Seksual dan Narkoba, Psikotropika dan Zat Adiktif, serta sasaran pengembangan penguatan pelembagaan keluarga kecil berkualitas dan jejaring program skala Daerah;
- m. melaksanakan penyerasian dan penetapan kriteria serta kelayakan tempat pelayanan KB dan KR, peningkatan partisipasi pria, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak serta Kesehatan Reproduksi Remaja termasuk pencegahan HIV/AIDS, Infeksi Menular Seksual dan bahaya Narkoba, Psikotropika Dan Zat Adiktif skala Daerah;
- n. menyiapkan pelaksanaan jaminan dan pelayanan KB, peningkatan partisipasi pria, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak serta pelayanan Kesehatan Reproduksi Remaja termasuk pencegahan HIV/AIDS, Infeksi Menular Seksual dan bahaya Narkoba, Psikotropika dan Zat Adiktif skala Daerah;
- o. melaksanakan pemantauan tingkat drop out peserta KBserta informed choice dan informed consent dalam program KB;

- p. melaksanakan pengembangan materi penyelenggaraan jaminan dan pelayanan KB;
- q. menyiapkan perluasan jaringan dan pembinaan pelayanan KB serta pembinaan penyuluh KB;
- r. menyelenggarakan dukungan pelayanan rujukan KB dan KR;
- s. menyiapkan penyelenggaraan dan fasilitasi upaya peningkatan kesadaran keluarga berkehidupan seksual yang aman dan memuaskan, terbebas dari HIV/AIDS dan Infeksi Menular Seksual;
- t. menyiapkan bahan peningkatan kesetaraan dan keadilan gender terutama partisipasi KB pria dalam pelaksanaan program pelayanan KB dan Kelompok Remaja;
- u. menyiapkan pelaksanaan promosi pemenuhan hak-hak reproduksi dan promosi Keluarga Sejahtera skala daerah;
- v. melaksanakan pengembangan dan pembinaan pusat informasi dan konsultasi terhadap jaminan dan perlindungan hak-hak reproduksi;
- w. menyelenggarakan perlindungan dan penghapusan tindak kekerasan dalam kesehatan reproduksi terhadap perempuan, anak dan remaja dalam pelaksanaan KB/Kelompok Remaja;
- x. membantu penanggulangan pengayoman medis terhadap peserta KB yang mengalami komplikasi dan kegagalan;
- y. menyiapkan bahan penetapan kebijakan dan pengembangan penguatan pelembagaan keluarga kecil berkualitas dan jejaring program skala Daerah;
- z. menyelenggarakan dukungan operasional penguatan pelembagaan keluarga kecil berkualitas dan jejaring program skala Daerah; menyiapkan bahan penetapan petunjuk teknis pengembangan peran Institusi Masyarakat Pedesaan/Perkotaan dalam program KB nasional dan peningkatan peran serta mitra program KB nasional;
- aa. menyiapkan bahan penetapan formasi dan sosialisasi jabatan fungsional penyuluh KB;
- bb. melaksanakan pendayagunaan pedoman pemberdayaan dan penggerakan institusi masyarakat program KB nasional dalam rangka kemandirian;
- cc. melaksanakan pengelolaan personil, sarana dan prasarana dalam mendukung program KB nasional, termasuk jajaran medis teknis tokoh masyarakat dan tokoh agama;
- dd. melaksanakan penyediaan dan pemberdayaan tenaga fungsional penyuluh KB serta melaksanakan penyediaan dukungan operasional Institusi Masyarakat Pedesaan dalam program KB nasional dan dukungan operasional penyuluh KB;
- ee. melaksanakan pembinaan teknis Institusi Masyarakat Pedesaan dalam program KB nasional;
- ff. melaksanakan peningkatan kerjasama dengan mitra kerja program KB nasional dalam rangka kemandirian; menyiapkan pelaksanaan pengkajian dan pengembangan program KB nasional di Daerah serta memanfaatkan hasil kajian dan penelitian tersebut;

- gg. melaksanakan pendayagunaan kerjasama jejaring pelatih terutama pelatihan klinis Daerah, pendayagunaan sumber daya manusia program terlatih, pendayagunaan bahan pelatihan sesuai dengan kebutuhan program peningkatan kinerja sumber daya manusia serta perencanaan dan penyiapan kompetensi sumber daya manusia program yang dibutuhkan daerah;
- hh. menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi, asistensi, fasilitasi dan supervisi pelaksanaan program KB Nasional di daerah;
- ii. melaksanakan penyediaan sarana dan prasarana pelayanan kontrasepsi mantap dan kontrasepsi jangka panjang yang lebih terjangkau, aman, berkualitas dan merata skala daerah;
- jj. melaksanakan distribusi dan pengadaan sarana, alat, obat, cara kontrasepsi, dan pelayanannya dengan prioritas keluarga miskin dan kelompok rentan skala daerah;
- kk. melaksanakan penjaminan ketersediaan sarana, alat, obat, dan cara kontrasepsi bagi peserta mandiri skala daerah;
- ll. menyiapkan bahan penyusunan pelaksanaan kegiatan berdasarkan program agar kegiatan dapat terlaksana tepat waktu;
- mm. mendistribusikan tugas kepada pegawai sesuai dengan jabatannya agar semua pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik;
- nn. mengawasi dan mengendalikan kegiatan Seksi Jaminan Ber-KB dan Pendistribusian Alat kontrasepsi berdasarkan peraturan untuk optimalisasi tugas;
- oo. melakukan pengawasan dan penilaian kepada pegawai dengan cara memberikan pengarahan dan pembinaan sesuai dengan peraturan/pedoman dalam rangka meningkatkan kinerja pegawai;
- pp. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Jaminan Ber-KB dan Pendistribusian Alat kontrasepsi untuk mengetahui tingkat pencapaian kegiatan, permasalahan yang dihadapi serta upaya pemecahan;
- qq. melakukan pembinaan dan penilaian pegawai sesuai peraturan dengan cara memberikan pengarahan sesuai peraturan dan pedoman yang ada dalam rangka untuk meningkatkan kinerja pegawai;
- rr. melaksanakan sistem pengendalian intern; dan
- ss. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga sesuai dengan bidang tugasnya.

(2) Seksi Bina Ketahanan Remaja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi pembinaan ketahanan remaja;
- b. melaksanakan kebijakan teknis tentang, Bina Keluarga Remaja, dan Kelompok Pusat Informasi dan Konseling Remaja /Mahasiswa dan Kelompok KB lainnya;
- c. melakukan pembinaan terhadap Bina Keluarga Remaja, dan Kelompok Pusat Informasi dan Konseling Remaja/Mahasiswa dan Kelompok Keluarga Berencana lainnya;

- d. melaksanakan Jambore Saka Kencana dan Pusat Informasi dan Konseling Remaja/Mahasiswa;
- e. merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas Pelayanan Pengendalian Re-Produksi Remaja;
- f. menyusun rencana dan program kerja operasional kegiatan Pelayanan Pengendalian Re-Produksi Remaja;
- g. menyusun rumusan kebijakan penetapan kebijakan Kesehatan Reproduksi Remaja, pencegahan *Human Immunodeficiency Virus* atau *Acquired Immune Deficiency Syndrome*, Infeksi Menular Seksual dan bahaya Narkoba, Psikotropika Dan Zat Adiktif;
- h. melaksanakan penyelenggaraan dukungan operasional Kesehatan Reproduksi Remaja, pencegahan *Human Immunodeficiency Virus* atau *Acquired Immune Deficiency Syndrome*, Infeksi Menular Seksual dan Narkoba, Psikotropika Dan Zat Adiktif ;
- i. menyusun rumusan kebijakan penetapan perkiraan sasaran pelayanan KRR, pencegahan *Human Immunodeficiency Virus* atau *Acquired Immune Deficiency Syndrome*, Infeksi Menular Seksual dan bahaya Narkoba, Psikotropika Dan Zat Adiktif ;
- j. melaksanakan penyerasian dan penetapan kriteria serta kelayakan tempat pelayanan Kesehatan Reproduksi Remaja, termasuk pencegahan *Human Immunodeficiency Virus* atau *Acquired Immune Deficiency Syndrome*, Infeksi Menular Seksual dan bahaya Narkoba, Psikotropika Dan Zat Adiktif ;
- k. melaksanakan pelayanan Kesehatan Reproduksi Remaja termasuk Kesehatan Reproduksi Remaja, pencegahan *Human Immunodeficiency Virus* atau *Acquired Immune Deficiency Syndrome*, Infeksi Menular Seksual dan bahaya Narkoba, Psikotropika Dan Zat Adiktif ;
- l. melaksanakan kemitraan pelaksanaan Kesehatan Reproduksi Remaja termasuk Kesehatan Reproduksi Remaja, pencegahan *Human Immunodeficiency Virus* atau *Acquired Immune Deficiency Syndrome*, Infeksi Menular Seksual dan bahaya Narkoba, Psikotropika Dan Zat Adiktif baik Antara sektor pemerintah dengan sektor lembaga swadaya organisasi masyarakat;
- m. menyusun rumusan kebijakan penetapan fasilitasi pelaksanaan Kesehatan Reproduksi Remaja termasuk Kesehatan Reproduksi Remaja, pencegahan *Human Immunodeficiency Virus* atau *Acquired Immune Deficiency Syndrome*, Infeksi Menular Seksual dan bahaya Narkoba, Psikotropika Dan Zat Adiktif baik antara sektor pemerintah dengan sektor lembaga swadaya organisasi masyarakat;
- n. melaksanakan Kesehatan Reproduksi Remaja termasuk Kesehatan Reproduksi Remaja, pencegahan *Human Immunodeficiency Virus* atau *Acquired Immune Deficiency Syndrome*, Infeksi Menular Seksual dan bahaya Narkoba, Psikotropika Dan Zat Adiktif baik antara sektor pemerintah dengan sektor lembaga swadaya organisasi masyarakat;
- o. menyusun rumusan kebijakan penetapan sasaran Kesehatan Reproduksi Remaja termasuk Kesehatan Reproduksi Remaja, pencegahan *Human Immunodeficiency Virus* atau *Acquired Immune Deficiency Syndrome*, Infeksi Menular Seksual dan bahaya Narkoba, Psikotropika Dan Zat Adiktif;

- p. menyusun rumusan kebijakan penetapan prioritas kegiatan Kesehatan Reproduksi Remaja termasuk Kesehatan Reproduksi Remaja, pencegahan *Human Immunodeficiency Virus* atau *Acquired Immune Deficiency Syndrome*, Infeksi Menular Seksual dan bahaya Narkoba, Psikotropika Dan Zat Adiktif;
 - q. melaksanakan pemanfaatan tenaga Sumber Daya Manusia pengelola, pendidik sebaya, dan konselor sebaya Kesehatan Reproduksi Remaja termasuk pencegahan *Human Immunodeficiency Virus* atau *Acquired Immune Deficiency Syndrome*, Infeksi Menular Seksual dan bahaya Narkoba, Psikotropika dan Zat Adiktif ;
 - r. melaksanakan pembinaan pusat informasi konsultasi remaja.
 - s. melaksanakan koordinasi pengelolaan dan pengendalian Reproduksi remaja dengan sub unit kerja lain di lingkungan Dinas;
 - t. menyusun dan melaksanakan kegiatan pengumpulan dan pengolahan data;
 - u. melaksanakan pemanfaatan operasional jaringan komunikasi data dalam pelaksanaan e-government dan melakukan diseminasi informasi;
 - v. melakukan pembinaan dan penilaian pegawai sesuai peraturan dengan cara memberikan pengarahan sesuai peraturan dan pedoman yang ada dalam rangka untuk meningkatkan kinerja pegawai;
 - w. melaksanakan sistem pengendalian intern; dan
 - x. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Seksi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas :
- a. menyiapkan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi pemberdayaan keluarga sejahtera;
 - b. melakukan penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi pembinaan ketahanan keluarga balita anak dan lansia;
 - c. mempersiapkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Ketahanan Keluarga dan Peningkatan Kesejahteraan Keluarga;
 - d. mengumpulkan bahan penyusunan rencana di bidang Ketahanan Keluarga dan Peningkatan Kesejahteraan Keluarga;
 - e. menyusun rencana pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Ketahanan Keluarga dan Peningkatan Kesejahteraan Keluarga sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - f. membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di bidang Ketahanan Keluarga dan Peningkatan Kesejahteraan Keluarga;
 - g. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan program dan kegiatan di bidang Ketahanan Keluarga dan Peningkatan Kesejahteraan Keluarga;
 - h. melakukan pemantauan, monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan program Desa Binaan;

- i. memberikan petunjuk, mengawasi dan membimbing bawahan dalam pelaksanaan tugas di bidang Ketahanan Keluarga dan Peningkatan Kesejahteraan Keluarga;
- j. melaksanakan kebijakan teknis tentang Bina Keluarga Balita, Bina keluarga lansia, Bina Lingkungan Keluarga dan Kelompok Keluarga Berencana lainnya;
- k. melakukan pembinaan terhadap Bina Keluarga Balita, Bina keluarga lansia, Bina Lingkungan Keluarga dan Kelompok Keluarga Berencana lainnya;
- l. melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;
- m. mempersiapkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Peningkatan Ekonomi Keluarga;
- n. mengumpulkan bahan penyusunan rencana di bidang Peningkatan Ekonomi Keluarga;
- o. menyusun rencana pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- p. membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga dalam rangka Peningkatan Ekonomi Keluarga;
- q. membina, mengkoordinasikan Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera dan Kelompok Usaha Peningkatan Ekonomi Keluarga lainnya;
- r. melaksanakan pelatihan peningkatan ekonomi keluarga bagi Kelompok perempuan di Desa/Kelurahan;
- s. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan program dan kegiatan di bidang peningkatan ekonomi keluarga;
- t. melakukan kerjasama dengan lintas sektoral, Tokoh agama dan Tokoh Masyarakat;
- u. melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga dan Pergerakan Masyarakat;
- v. menyusun dan melaksanakan kegiatan pengumpulan dan pengolahan data;
- w. melaksanakan pemanfaatan operasional jaringan komunikasi data dalam pelaksanaan e-government dan melakukan diseminasi informasi;
- x. melakukan pembinaan dan penilaian pegawai sesuai peraturan dengan cara memberikan pengarahan sesuai peraturan dan pedoman yang ada dalam rangka untuk meningkatkan kinerja pegawai;
- y. melaksanakan sistem pengendalian intern; dan
- z. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga sesuai dengan bidang tugasnya.

**Bagian Ketujuh
Unit Pelaksana Teknis**

Pasal 27

Unit Pelaksana Teknis merupakan unsur pelaksana sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja 1 (satu) atau beberapa kecamatan, akan diatur tersendiri dalam Peraturan Bupati.

**Bagian Kedelapan
Kelompok Jabatan Fungsional**

Pasal 28

- (1) Kelompok Jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan sebagian tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana dengan keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior selaku ketua kelompok yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

**BAB IV
TATA KERJA**

Pasal 29

- (1) Dalam melaksanakan tugas setiap Pimpinan Unit Kerja dan kelompok jabatan fungsional pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana maupun antar Satuan Organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta Instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Setiap Pimpinan Unit Kerja wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Setiap Pimpinan Unit Kerja wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing serta menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.

**BAB V
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 31

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Ngawi Nomor 31 Tahun 2008 tentang Tugas, Fungsi dan Kewenangan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2008 Nomor 31) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 32

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ngawi.

Ditetapkan di Ngawi
Pada tanggal 27 Desember 2016

BUPATI NGAWI,

ttd

BUDI SULISTYONO

Diundangkan di Ngawi
pada tanggal 27 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGAWI,

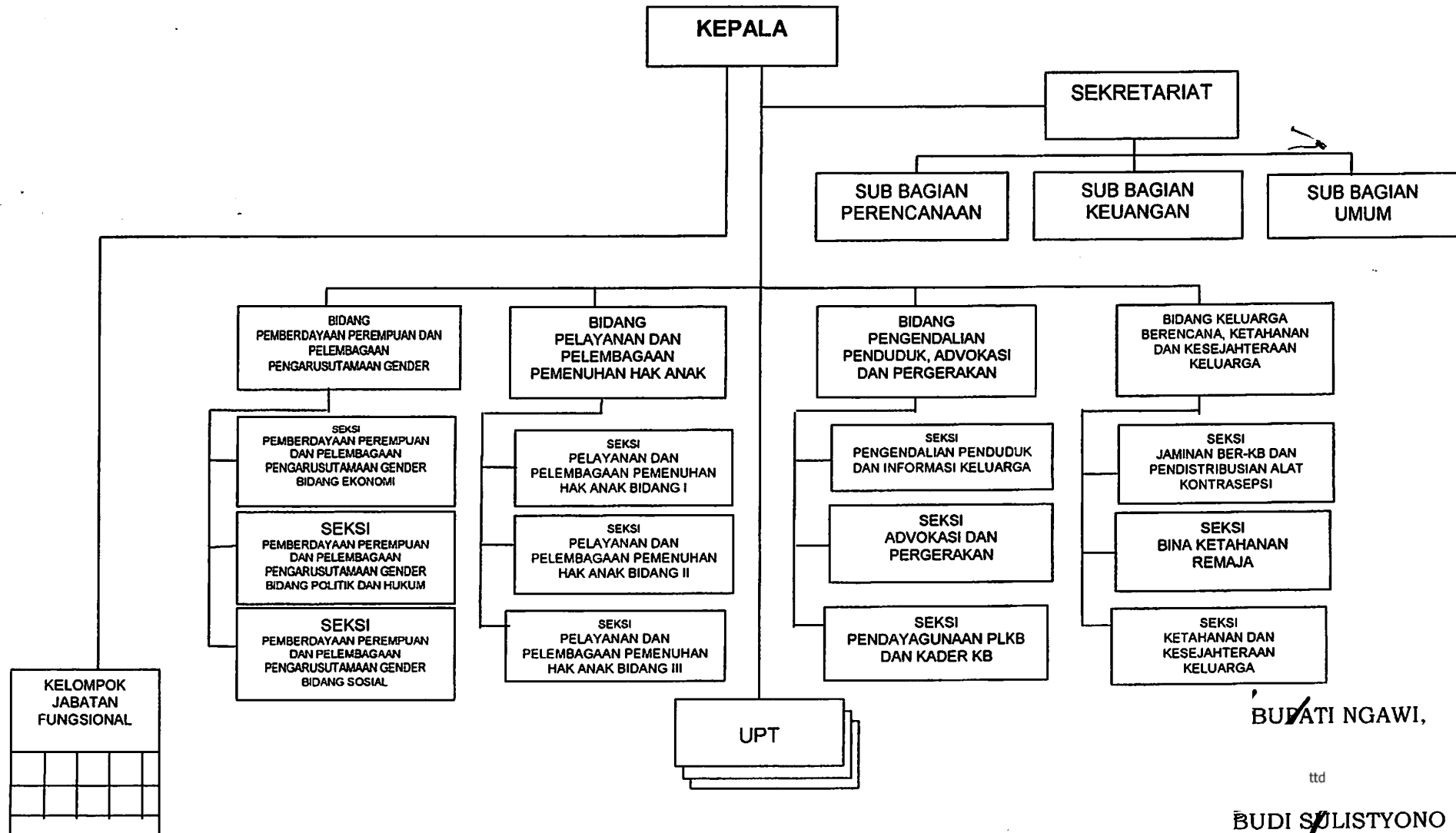
ttd

~~SISWANTO~~

BERITA DAERAH KABUPATEN NGAWI TAHUN 2016 NOMOR 41

Lampiran : Peraturan Bupati Ngawi
Nomor : 41 TAHUN 2016
Tanggal : 27 Desember 2016

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA TIPE A



BUPATI NGAWI,

ttd

BUDI ~~S~~LISTYONO